



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -----, tempat / tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 08 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Meral Karimun / 11 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov.

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/05/II/2010, tertanggal 06 Februari 2010;

1. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama yang berada di Jl. -----, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan antara Penggugat Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, tempat lahir di Karimun 17 September 2010; 2. -----, tempat lahir di Karimun 09 Desember 2013; 3. -----, tempat lahir di Karimun 21 Desember 2022;
3. Bahwa sejak bulan 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, yang mana sejak tahun 2023 keuangan Pemohon sudah tidak stabil, dikarenakan hal tersebut sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ; b. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2024, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan terus-menerus terjadi pertengkaran, hingga pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon Termohon sudah berusaha untuk mempersatukan/memediasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil , kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan rumah tangga lagi;
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2024, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, Nomor 21/05/II/2010, tertanggal 06 Februari 2010 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

B. BUKTI SAKSI:

1. Rosni Intan Raman Binti Rahman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Puri Granit Indah RT.004 RW.001 Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat, bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di dirumah kediaman bersama yang berada di Jl. -----, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri,;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, tempat lahir di Karimun 17 September 2010; 2. -----, tempat lahir di Karimun 09 Desember 2013; 3. -----, tempat lahir di Karimun 21 Desember 2022; ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya faktor ekonomi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak dan semua perabotan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun hidup berpisah.;
- Bahwa Pemohon masih tinggal ditempat kediaman bersama sedangkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Helsaprizal Bin Achmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jelutung RT.001 RW.001 Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat bahwa saksi adalah Ponaan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Jl. -----, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri.;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. -----, tempat lahir di Karimun 17

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010; 2. -----, tempat lahir di Karimun 09 Desember 2013; 3. -----, tempat lahir di Karimun 21 Desember 2022; ;

- Bahwa seingat saksi semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak dan semua perabotan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun hidup berpisah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih tinggal ditempat kediaman bersama sedangkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak dan semua perabotan rumah tangga,

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun hidup berpisah.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosni Intan Raman Binti Rahman dan Helsaprizal Bin Achmad, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak dan semua perabotan rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun hidup berpisah. hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nasihin, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfi Husni, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk salinan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Panitera,
b. Panggilan	Rp	20.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	28.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	Dewi Oktavia, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)